

**ANALISIS HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL)

Ghariza Azzahra Baidlowi, Aidul Fitriadi Azhari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang meringankan hukuman bagi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang diakui sebagai *Justice Collaborator*, sehingga dapat dipahami mengapa sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan ketika ada perubahan kesaksian seorang *Justice Collaborator* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, *Justice collaborator*, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

This research aims to understand the factors that lightened the sentence for Richard Eliezer Pudihang Lumiu, who is recognized as a Justice Collaborator, so that it can be understood why his criminal sanctions are lighter compared to other defendants. Apart from that, this research also aims to describe when there is a change in the testimony of a Justice Collaborator in accordance with the applicable provisions in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Key words: Legal Review, Justice collaborator, Premeditated Murder

1. PENDAHULUAN

Kejahatan, sebagai fenomena yang melekat pada kehidupan manusia, bukanlah hal baru dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial sepanjang sejarah umat manusia. Masa lalu yang menyimpan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa sendiri menunjukkan bahwa kejahatan selalu menjadi persoalan yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Konsep hukum "*Kejahatan Abadi - Seabadi Masyarakatnya*" menjadi refleksi dari hubungan yang tak terputus antara kejahatan dan keberadaan masyarakat.¹ Sebagai

¹ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, hlm.200

dampak dari kompleksitas relasi sosial, kejahatan menjadi tantangan konstan yang menuntut pemikiran mendalam dan solusi efektif dalam domain hukum dan penegakan keadilan.

Di Indonesia, pembunuhan digolongkan sebagai satu tindak pidana tersendiri. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau umum dikenal dengan KUHP. Tindak pidana pembunuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP yang mengatur mengenai masalah pembunuhan biasa menjelaskan bahwa Pembunuhan Biasa adalah apabila seseorang merampas nyawa orang lain dengan sengaja, maka atas perbuatannya tersebut ia dapat dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apabila seseorang telah merencanakan dan kemudian merampas nyawa orang lain dengan sengaja, maka akibat dari perbuatannya tersebut ia dapat dijatuhi hukuman pidana penjara setidaknya dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup atau dalam keadaan tertentu pidana mati dapat pula dijatuhkan.²

Adapun faktor yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perampasan nyawa seseorang dimana dalam pembunuhan berencana seseorang telah merencanakan dan mempertimbangkan suatu pembunuhan sedangkan dalam pembunuhan biasa tidaklah terdapat unsur perencanaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan biasa itu satu kesatuan yang pelaksanaannya terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan, sedangkan tindak pembunuhan berencana pelaku dapat merencanakan tindakan perampasan nyawa tersebut.

Kasus-kasus seperti ini menyoroti kebutuhan akan reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus pembunuhan atau kejahatan serius lainnya dapat diungkap dengan transparan, cepat, dan akurat. Kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, yang pada gilirannya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan rule of law. Suatu tindak kejahatan seperti pembunuhan berencana haruslah diberantas dan dituntaskan hingga akar-akarnya supaya tidak lagi menjadi hama yang mengganggu kedamaian hidup masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kerjasama

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

antar aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan berencana. Selama proses hukum pidana, terdapat satu kesepakatan menarik dimana pelaku tindak pidana bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk bertindak sebagai saksi dengan tujuan untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan sulit dipecahkan. Pelaku pembunuhan dapat bekerjasama dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum dengan mempertimbangkan hukuman dan perlindungan terhadap saksi. Istilah yang disematkan bagi saksi pelaku tersebut dalam proses hukum pidana terhadap kasus kejahatan yang terorganisir ini dikenal sebagai *Justice Collabulator*. *Justice collaborator* merupakan seorang saksi sekaligus pelaku yang memberikan kesaksian sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi bukanlah seorang pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.³

Peran *Justice Collabulator* ini yaitu sebagai seorang pelaku yang telah memberikan bantuan sebagai saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut, namun bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana itu. Dalam hal ini, walaupun seseorang telah ditetapkan menjadi *Justice Collabulator*, seseorang akan tetap mendapat penanganan khusus bilamana bersedia membantu agar membuat kasus yang awalnya gelap tidak terungkap menjadi terungkap secara terang. Seorang *Justice Collabulator* yang mau membuka terang kasus tersebut dengan memberikan kesaksiannya merupakan orang yang memiliki kejujuran dan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. Sebab, seorang *Justice Collabulator* pada dasarnya harus dengan adanya hal-hal buruk yang akan menimpanya karena keberanian dalam mengungkapkan fakta hukum tindak pidana kejahatan yang terorganisir, seperti diancam nyawanya, ketakutan, penderitaan dan bahkan diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya atau bahkan dibunuh.

Dapat dijelaskan bahwa awal mula dari kasus Pembunuhan Berencana ini di dalangi oleh Ferdy Sambo CS. Namun, setelah kasus ini dicampuri dari berbagai macam pihak yang pada akhirnya kasus Pembunuhan Berencana ini menjadi gelap. Salah satu pelaku namun bukan pelaku utama bersedia untuk membuka titik terang Pembunuhan Berencana ini yaitu Richard Eliezer. Maka dari itu Penasihat Hukum Richard Elizer meminta agar Richard Eliezer ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*).

³ Hafid, 2019

Bermacam-macam unsur agar status *Justice Collabolator* ini terpenuhi sesuai dengan ketentuan SEMA No.04 Tahun 2011, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pertimbangan dari Hakim agar Richard Eliezer ditetapkan sebagai *Justice Collabolator*. Setelah semua syarat dan unsur terpenuhi maka Richard Eliezer ditetapkan sebagai *Justice Collabolator* dan mendapatkan hak istimewanya. Proses penanganan kasus pembunuhan berencana ini harus dilakukan dengan cermat dan adil. Mengingat sanksi terhadap *Justice Collabolator* belum diatur secara khusus di peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan serius kesaksian dari saksi yang bekerjasama ini (*Justice Collabolator*) untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Richard Eliezer. Hal ini diharapkan dapat memberikan titik terang agar kasus kejahatan ini dapat membantu penegak hukum untuk mengungkapnya

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu deksriptif yang digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan secara obyektif dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang terjadi yakni mengenai Analisis Hukum Terhadap *Justice Collabolator* Dalam Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan peringanan sanksi pidana terhadap *Justice Collabolator* ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut diantaranya:

1) Kejujuran dan kerjasama

Penting untuk dipahami bahwa kejujuran dan kerjasama menjadi poin kunci dalam mengemban peran sebagai *Justice collaborator*. Secara mendasar, seorang *Justice collaborator* berkomitmen untuk memberikan informasi yang Perlu diingat bahwa peneliti tidak perlu menuliskan semua hasil temuan penelitian. Tabel dan grafik dapat ditampilkan pada bagian ini dan harus diberi penjelasan/pembahasan secara verbal tetapi singkat untuk memperjelas penyajian hasil penelitian.

Dalam konteks ini, kejujuran menjadi dasar utama yang membentuk integritas seorang *Justice collaborator*. Memberikan informasi yang benar dan jujur merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun kepercayaan dengan

pihak penegak hukum serta memastikan bahwa proses penyelidikan dan peradilan berjalan dengan transparan dan adil.

Selain kejujuran, kerjasama juga memiliki peran sentral. Seorang *Justice collaborator* harus aktif berkolaborasi dengan pihak berwenang, memberikan bantuan yang konstruktif, dan bersedia bekerja sama dalam rangka membongkar fakta-fakta terkait kasus. Kerjasama yang efektif memungkinkan penyelidikan berlangsung lebih cepat dan lebih efisien, memberikan manfaat signifikan bagi proses peradilan dan penegakan hukum.

2) Informasi

Setelah prinsip kejujuran, elemen yang tak kalah pentingnya adalah informasi yang disediakan oleh seorang *Justice collaborator*. Informasi yang diberikan oleh individu yang mengadopsi peran ini menjadi titik fokus yang substansial dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana. Kualitas dan kelengkapan informasi yang disampaikan oleh *Justice collaborator* dapat memainkan peran krusial dalam dinamika hukuman yang dijatuhkan.

3) Peran dalam kasus kejahatan

Fungsi yang diemban oleh seorang *Justice collaborator* tidak dapat dianggap sebagai peran utama dalam kasus kejahatan tersebut. Sebaliknya, mereka berperan sebagai saksi atau pelapor yang memberikan kerjasama dan informasi yang berharga kepada pihak berwenang dalam rangka mengungkap fakta-fakta terkait suatu tindak kriminal. Dalam hal ini, pengurangan hukuman bagi mereka dapat menjadi pertimbangan yang relevan dan layak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

4) Catatan Hukum

Mengapa catatan hukum menjadi unsur yang sangat vital dalam konteks seorang *Justice collaborator*? Keterlibatan seorang individu dalam tindak pidana dapat memainkan peran krusial dalam menentukan apakah keringanan sanksi akan diberikan atau tidak. Jika seorang *Justice collaborator* memiliki catatan kriminal yang mencolok, maka kemungkinan besar akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keringanan hukuman.

3.1 Aspek yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang ketika sebelum dan sesudah menjadi *Justice Collaborator*

Justice Collaborator atau saksi pelau yang bekerjasama adalah orang yang ikut terlibat dalam kasus kejahatan tersebut, tetapi dalam hal ini *Justice Collaborator*

mengungkapkan fakta kejahatan guna untuk mempermudah dan mencari titik terang para penegak hukum dalam mengungkapkan kasus yang teorganisir dalam hal ini kasus pembunuhan berencana. Pemberian status menjadi *Justice Collabulator* tidak serta merta langsung diberikan, akan tetapi ada beberapa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collabulator* yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan harus terpenuhi.

Dalam memberikan perlakuan istimewa berupa keringanan pidana, hakim tetap diharuskan untuk mempertimbangkan persepsi keadilan dalam masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang melibatkan hukuman percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan hukuman yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam kasus yang bersangkutan. Namun, dalam melakukan hal tersebut, hakim tetap diwajibkan memperhatikan pandangan keadilan yang dianut oleh masyarakat, sehingga putusan keringanan tetap dapat diberikan kepada *Justice collaborator*.

Dalam hal kesaksian seorang *Justice Collabulator* tjika terjadi perubahan antara sebelum ditetapkannya menjadi *Justice Collabulator* dan sesudah ditetapkannya sebagai *Justice Collabulator* makahakim harus mempertimbangkan secara konkrit atas kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collabulator*. Di dalam ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) “ *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.* ” Berdasarkan isi pasal tersebut seorang *Justice Collabulator* dapat dituntut pidana maupun perdata apabila memberikan kesaksian atau laporan yang palsu. Dalam hal ini kesaksian seorang *Justice Collabulator* harus diperhatikan dengan baik karena jika *Justice Collabulator* terbukti memberikan kesaksian yang palsu maka dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Pertimbangan hakim menjadi pilar utama dalam menentukan putusan pengadilan, mengingat bahwa keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penilaian yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan dengan kebijaksanaan, kecermatan, dan kebijakan yang baik.⁴ Keputusan pengadilan memiliki

⁴ Arto Mukti, (2004)

dampak yang signifikan terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan, oleh karena itu, hakim diharapkan mempertimbangkan secara seksama semua aspek yang relevan.

Dalam kasus *Justice collaborator*, Majelis Hakim juga dihadapkan pada tugas khusus untuk mempertimbangkan sanksi yang paling sesuai. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan apakah memberikan sanksi yang bersifat meringankan atau memberatkan, tergantung pada evaluasi kesalahan, kebijakan hukum yang berlaku, dan tujuan dari sistem peradilan. Dengan memperhatikan seluruh aspek ini, hakim bertujuan untuk mencapai putusan yang tidak hanya adil tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Paradigma *Justice collaborator* adalah suatu negara mengalami kesulitan dalam penyidikan dan penuntutan untuk menemukan dan mengungkap, serta mengusut suatu tindak pidana yang melibatkan pelakunya yang masuk ke dalam kategori tindakan kriminal terorganisir, sehingga saksi yang dibutuhkan dari pelaku adalah saksi yang dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hakim dalam memberikan peringanan sanksi terhadap *Justice Collaborator* terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi dan harus dipertimbangkan dengan baik. Faktor itu diantaranya Kerjasama yang baik dan juga kejujuran dari Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam memberikan kesaksian serta keterangan selama di perisdangan berlangsung Richard Eliezer mmberikan keterangan secara jujur dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar kasus pembunuhan berencana ini terungkap kebenarannya, Informasi yang diberikan haruslah sesuai dengan kesaksian yang dialami oleh Richar Eliezer jika memberikan kesaksian yang palsu maka Richard Eliezer dapat dituntut pidana maupun perdata.
- 2) Dasar pertimbangan hakim apabila terjadi perubahan keterangan sebelum diangkat menjadi *Justice Collaborator* dan setelah diangkat menjadi *Justice Collaborator*, didasarkan pada seberapa ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*. Meskipun peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai pemberian sanksi yang pasti terhadap *Justice Collaborator* dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan. akhirnya Putusan. Dalam hal ini *Justice Collaborator* memberikan titik terang terhadap aparat penegak

hukum yang ada mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan sanksi sendiri sesuai dengan keyakinan para hakim bahwa *Justice Collabolator* ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Maka dari itu Keyakinan Hakim juga dibutuhkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Justice Collabolator ini yang pidananya bisa lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya.

4.2 Saran

- 1) Kepada Pemerintah agar segera mereaktualisasi terhadap Hukum Acara Pidana atau melakukan perumusan secara khusus melalui ketentuan pasal perundang-undangan terhadap ketentuan khusus mengenai *Justice Collabolator*. Karena melihat kejahatan yang teorganisir di Indonesia ini yang sulit terungkap, maka dengan adanya Justice Collabolator ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk menemukan titik terang dari suatu kejahatan teorganisir di Indonesia.
- 2) Terhadap masyarakat harus dapat memahami peran dan juga fungsi sebagai warga negara yang patut, turut, dan andil dalam menciptakan lingkungan yang aman dari tindakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara kita.
 - a. Kepada para pelaku kejahatan yang teorganisir diharapkan dapat membantu dan juga bekerjasama terhadap aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan atau titik terang yang sejelas-jelasnya agar seluruh terhadap tindak pidana pembunuhan berencana segera selesai dan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Nur Basanti, Tajul Arifin. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collabolator* Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik. Vol 1. No. 3 Agustus 2023. Hal 100.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari. *Justice Collabolator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Analogi Hukum. 5 (1) (2023). 8-13. Hal 8.
- Abdul Haris Semendawai. Penerapan status *Justice Collabolator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3.No.3 Tahun 2016. Hal.486.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers

Saritha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Lex Crimen.*

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelopor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolator).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Acara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).